



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/94/403.412.04/2020

T E N T A N G

BENDAHARA DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Bendahara Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Bendahara Desa sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud sesuai dengan Lampiran Keputusan mempunyai tugas sebagaimana lampiran Keputusan ini.
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
- KETIGA** : Keuangan Desa (PKPKD).
Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat
- KELIMA** : kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangsono Kecamatan Barat
Nomor : 400/ 94/403.412.04/2020
Tentang :

BENDAHARA DESA KARANGSONO
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dwi Ratna Andriani	Bendahara Desa	Kaur Keuangan	Tugas Bendahara Desa : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



Karangsono, 02-01-2020
Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO